



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N NOMOR 85/ PID.B/ 2014/ PN.SOS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ABDUL HARIS M. ALI Alias KAJOL;  
Tempat Lahir : Tidore;  
Umur/ Tgl Lahir : 25 Tahun/ 17 Juli 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangasaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir Angkot;

Terdakwa dalam perkara tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Kota Tidore Kepulauan sejak tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan 22 Juni 2014;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saosio sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2014;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasiu No. 85/Pen.Pid/2014/PN.Ss tertanggal 16 Juli 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa ABDUL HARIS M.ALI Alias KAJOL;

Hal. 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 85/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 85/Pen.Pid/2014/PN.Ss tertanggal 16 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Soasio No. B-520/S2.11/Epp.2/07/2014, tertanggal 16 Juli 2014, yang diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasiu pada tanggal 16 Juli 2014;
4. Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-006/SOASI/01/2014;
5. Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa;
6. Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum;
7. Telah mendengar permohonan Terdakwa;
8. Telah mempertimbangkan Alat Bukti lain yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-071/SOASI/07/2014 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HARIS M.ALI Alias KAJOL pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 sekira pukul 14.30 WIT atau suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2014 bertempat di jalan raya depan warung bakso granat yang berkedudukan di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu Saksi korban WAWAN AHMAD Alias WAWAN"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, ketika Saksi Korban tidur bersama dengan Terdakwa ABDUL HARIS M.ALI Alias KAJOL di rumah kos atau kontrakan yang mana rumah kos atau kontrakan tersebut adalah tempat tinggal bersama antara saksi korban dan Terdakwa ABDUL HARIS M.ALI Alias KAJOL namun pada pagi hari saat saksi korban bangun tidur kemudian Saksi korban mencari telepon seluler (handphone nokia) miliknya yang sebelumnya saksi korban hendak mau tidur menaruh telepon (hendphone) disamping bantal saksi korban;

Bahwa Terdakwa ABDUL HARIS M.ALI Alias KAJOL dikarenakan bangun tidur terlebih dahulu membaut saksi curiga kepada Terdakwa ABDUL HARIS M.ALI Alias KAJOL yang mengambil telepon seluler (handphone) tersebut sehingga saksi korban dengan mengendarai bentor (becak motor) pergi mencari Terdakwa ABDUL HARIS M.ALI Alias KAJOL;

Bahwa sekira pukul 14.15 WIT saksi korban melihat Terdakwa ABDUL HARIS M.ALI Alias KAJOL dengan mendendarai mobil penumpang (angkot) lewat jalan raya depan warung bakso granat kemudian saksi korban langsung memberhentikan mobil penumpang tersebut dan menayakan kepada Terdakwa ABDUL HARIS M.ALI Alias KAJOL "apa kamu melihat hendphone saya" selanjutnya dijawab oleh Terdakwa ABDUL HARIS M.ALI Alias KAJOL "saya tidak liat" setelah itu karena melihat saksi korban marah-marah dengan menuduh Terdakwa ABDUL HARIS M.ALI Alias KAJOL yang mengambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon seluler (hendphone) kemudian Terdakwa ABDUL HARIS M.ALI Alias KAJOL turun dari mobil dan langsung memukul sakis korban secara bertubi-tubi dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali mengenai pada kepala bagian belakang saksi korban yang mana saat itu saksi korban sedang duduk di atas bentor;

Bahwa kejadian tersebut membuat Terdakwa ABDUL HARIS M.ALI Alias KAJOL merasa kesal serta emosi karena saksi korban menuduh dan mendesak Terdakwa ABDUL HARIS M.ALI Alias KAJOL untuk mengembalikan hendphone milik saksi korban;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDUL HARIS M.ALI Alias KAJOL, saksi korban merasa pusing dan tidak dapat melaksanakan aktifitas selama 2 (dua) hari kemudian saksi korban juga mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor: HK.03/034/RSD/2014 tertanggal 3 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr.Helda Malubaya sebagai Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, dengan hasil pemeriksaan: terdapat bengkak di kepala bagian belakang di samping telinga kiri dengan ukuran lima belas centimeter dan lebar delapan centimeter:

Kesimpulan:

Terdapat bengkak di kepala bagian belakang di samping telinga akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya dan saksi-saksi tersebut telah bersumpah menurut cara agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. WAWAN AHMAD Alias WAWAN.

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa ABDUL HARIS M. ALI Alias KAJOL terhadap Saksi sendiri;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di jalan raya depan warung bakso granat di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pemukulan tersebut bermula dari pada malam sebelum peristiwa pemukulan tersebut terjadi Saksi dan Terdakwa tidur bersama di kamar kost. Sebelum tidur Saksi menaruh handphone disamping telinga. Saat bangun pagi hari, handphone saksi tidak ada lagi, sedangkan Terdakwa sudah tidak ada lagi di kamar. Karena merasa curiga Saksi kemudian mencari Terdakwa dan bertemu Terdakwa saat mengemudikan mobil

**Hal. 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 85/**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan umum di jalan umum depan warung bakso granat lalu Saksi menyuruh Terdakwa menghentikan mobil selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa “ apakah Terdakwa melihat handphone saya” Terdakwa menjawab “tidak” Saksi lalu bertanya lagi “ apakah Terdakwa tidak melihat handphone saya” Terdakwa lalu turun dari mobil dan langsung memukul Saksi selanjutnya Terdakwa pergi dengan mobilnya;

- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan mengenai belakang telinga kiri dan kanan sebanyak 4 (empat) kali;
  - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi merasa sakit dan bengkak di bagian kepala dan tidak dapat melakukan aktifitas selama 3 (tiga) hari;
  - Bahwa keluarga Terdakwa telah meminta maaf dan telah pula menggantikan handphone Saksi yang hilang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil handphone Saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

## 2. JAINAB SAID.

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa ABDUL HARIS M. ALI Alias KAJOL terhadap Saksi Korban WAWAN AHMAD Alias WAWAN;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di jalan raya depan warung bakso granat di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi mengaku tidak melihat langsung pemukulan tersebut, pada waktu itu Saksi berada di dalam mobil penumpang yang dikendarai Terdakwa, Saksi mengetahui pemukulan setelah menerima pesan singkat dari teman Saksi NURLAILA MANSUR yang isinya “kenapa laki-laki itu memukul Wawan” setelah membaca pesan tersebut Saksi kemudian melihat kedepan ternyata Terdakwa sudah berada di dalam mobilnya;
- Bahwa Saksi melihat Korban masuk ke halaman POLSEK Tidore menggunakan bentor (becak Motor)
- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui permasalahan antara Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. NURLAILA MANSUR Alias ELA.

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa ABDUL HARIS M. ALI Alias KAJOL terhadap Saksi Korban WAWAN AHMAD Alias WAWAN;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di jalan raya depan warung bakso granat di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi pada waktu itu berada di dalam counter handphone dan melihat Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan yang mengepal yang mengenai bagian belakang kepala Korban, selanjutnya saksi tidak memperhatikan lagi kejadian selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa memukul korban di luar mobil angkutan tepatnya di atas jalan raya;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Korban langsung pergi menggunakan bentor (becak motor)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah, bahwa Terdakwa tidak memukul Korban di atas jalan raya melainkan di pinggir jalan raya, sedangkan keterangan Saksi selanjutnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHAP telah dibacakan 2 (dua) keterangan Saksi masing-masing atas nama **LUSIAWATY Alias LUSI** yang mana Saksi tersebut telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang sah, dimana Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Penyidik masing-masing tertanggal 29 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pulah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### Terdakwa ABDUL HARIS M.ALI Alias KAJOL;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban WAWAN AHMAD Alias WAWAN;

**Hal. 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 85/**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di jalan raya depan warung bakso granat di Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pemukulan tersebut bermula dari pada hari Minggu malam tanggal 1 September 2014, saat Terdakwa hendak tidur dikamar kost, Terdakwa melihat Korban sudah tertidur sedangkan handphone milik Korban berada di samping Korban, pada pagi harinya Terdakwa terlebih dahulu bangun namun Terdakwa tidak memperhatikan handphone milik Saksi. Kurang lebih pukul 14.30 WIT, saat sedang mengendarai mobil angkut, Korban dengan mengendarai bentor (becak motor) mencegat mobil Terdakwa sambil bertanya “ apakah kamu mengambil handphone milik saya” Terdakwa menjawab “ saya tidak mengambil handphone kamu” Korban lalu mengulangi lagi pertanyaan yang sama kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung turun dari mobil dan memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali mengenai belakang kepala Korban;
- Bahwa selain Terdakwa dan Korban ada orang lain yang melihat karena tempat tersebut adalah tempat umum;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Korban karena ada penumpang yang memanggil Terdakwa untuk mengantar mereka dengan mobil angkutnya;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Korban harus dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi santunan kepada Korban hanya Terdakwa menggantikan handphone Korban dengan yang baru;
- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 1 Tahun dan 6 (enam) bulan dalam tindak pidana pengeroyokan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan serta pula membaca surat berupa Visum et Repertum tertanggal nomor: 03/034/RSD/2014 tertanggal 3 Juni 2014 atas nama WAWAN AHMAD, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Helda Malubaya, Dokter Pemeriksaaan pada pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan. Dengan hasil pemeriksaan didapati:

## HASIL PEMERIKSAAN:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdapat bengkak pada kepala bagian belakang disamping telinga kiri dengan ukuran panjang lima belas centimeter dan lebar delapan centimeter;

## KESIMPULAN:

Terdapat bengkak di kepala bagian belakang di samping telinga kiri dengan ukuran panjang lima belas centimeter dan lebar delapan centimeter;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti dan seksama Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara:PDM-071/SOASI/07/2014 tertanggal 17 September 2014, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HARIS M. ALI Alias KAJOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HARIS M. ALI Alias KAJOL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahanan;
3. Membebaskan Terdakwa ABDUL HARIS M. ALI Alias KAJOL untuk membayar biaya perkara sebedar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan, akan tetapi Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan pada tanggal 17 September 2014, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri Terdakwa. Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut pada hari itu juga Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap dalam tuntutan dan selanjutnya Terdakwapun menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

**Hal. 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 85/**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta persidangan tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bebentuk Tunggal yakni melanggar ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Barang Siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan Barang Siapa, bahwa Barang Siapa *adalah perseorangan atau korporasi*. Pengertian mana diambil dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Barang Siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "Setiap Orang" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang- Undang menentukan lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa ABDUL HARIS M. ALI Alias KAJOL, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim, Unsur Barang Siapa juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana atau tidak, haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur yang lain yang menyertai Unsur Barang Siapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

## **Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" akan tetapi menurut *Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334; 11 Januari 1894* yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah " sengaja menyebabkan perasaan tidak enak ( penderitaan ), rasa sakit ( *Pijn* ) atau luka". Sedangkan menurut *Doktrin Hukum Pidana* penafsiran Penganiayaan adalah " setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain";

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan "penganiayaan" disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah Korban;

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan berdasarkan uraian di atas, apakah Terdakwa ABDUL HARIL M. ALI Alias KAJOL telah melakukan penganiayaan terhadap Korban WAWAN AHMAD Alias WAWAN?

**Hal. 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 85/**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, bahwa Pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di jalan raya depan warung bakso granat di Kelurahan Indonesia Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan. Bermula dari Terdakwa dan Saksi Korban tidur bersama dikamar kost, sebelum tidur Saksi Korban menaruh hendphonenya di samping kepalanya namun setelah bangun tidur handphone tersebut tidak ada, merasa curiga jika yang mengambil hendphonenya adalah Terdakwa, Saksi Korban kemudian mencari Terdakwa. Sekitar pukul 14.30 WIT, Terdakwa yang sedang mengendarai mobil angkut dihentikan oleh Saksi Korban yang mengendarai bentor (becak motor) tepatnya di atas jalan umum depan bakso granat, lalu bertanya " apakah kamu mengambil handphone milik saya" Terdakwa menjawab " saya tidak mengambil handphone kamu" Korban lalu mengulangi lagi pertanyaan yang sama kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab lalu langsung turun dari mobilnya dan langsung memukul Korban dengan cara Terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai belakang kepala sebanyak 4 (empat kali). Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami bengkak dan rasa sakit pada bagian belakang kepala.

Menimbang, bahwa dari akibat-akibat di atas dihubungkan dengan Visum et Repertum nomor: 03/034/RSD/2014 tertanggal 3 Juni 2014 atas nama WAWAN AHMAD, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. HELDA MALUBAYA, Dokter Pemeriksaa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan. Dengan hasil pemeriksaan didapati:

## HASIL PEMERIKSAAN:

Terdapat bengkak pada kepala bagian belakang disamping telinga kiri dengan ukuran panjang lima belas centimeter dan lebar delapan centimeter;

## KESIMPULAN:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat bengkak di kepala bagian belakang di samping telinga kiri dengan ukuran panjang lima belas centimeter dan lebar delapan centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sampai menimbulkan Saksi Korban mengalami luka berat seperti patah tulang, lumpuh dan lainnya ataupun mengakibatkan anggota badan Saksi Korban menjadi tidak berfungsi sedemikian rupa sehingga menjadi *jatuh sakit*, namun perbuatan Terdakwa tersebut hanya menimbulkan memar pada bagian belakang kepala yang mengakibatkan "*rasa sakit*" pada diri Saksi Korban yang menghalangi aktifitas Saksi Korban untuk sementara waktu. Hal mana di persidangan telah pula memperhatikan kondisi Saksi Korban yang tidak menunjukkan kelainan fisik maupun psikis setelah peristiwa pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena emosi setelah ditanya berulang-ulang oleh Saksi Korban tentang hendphonenya yang hilang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam melakukan pemukulan Terhadap Saksi Korban, Terdakwa telah tahu dan sadar apa yang dilakukannya, oleh karena itu ia dalam hal ini Terdakwa dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) atau dengan sengaja menyakiti Korban tersebut. Sehingga dengan demikian **Unsur Penganiayaan** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Dakwaan dalam Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa ABDUL HARIS M. ALI Alias KAJOL telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa ABDUL HARIS M. ALI Alias KAJOL dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya **Unsur Barang Siapa** harus dinyatakan telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Hal. 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 85/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, maka kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat karena tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat bentuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum sudahlah tepat, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat terhadap lamanya penjatuhan pidana yang dinilai kurang tepat, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pidana yang nantinya dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Soasio;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 196 ayat (3) jo Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HARIS M. ALI Alias KAJOL tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HARIS M. ALI Alias KAJOL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( Enam ) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 oleh kami **DR.GUTIARSO,SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **IRWAN HAMID, SH.MH** dan **SHERLY RISANTY, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh **FLORENCE NENCY MAHOKLORY** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh **MUHAMMAD ASYARI WAISALE, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio, dihadapan Terdakwa;

<b>Majelis Hakim tersebut KETUA</b>	
---	--

Hal. 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor: 85/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>HAKIM ANGGOTA I</b>	<b>(DR.GUTIARSO, SH.MH)</b>	<b>HAKIM ANGGOTA I</b>
<b>(IRWAN HAMID.SH.MH)</b>	<b>PENITERA PENGGANTI</b>	<b>(SHERLY RISANTY.SH)</b>
-	<b>( FLORENCE N. MAHOKLORY )</b>	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)